



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan dengan pemenuhan hak hidup manusia untuk menikmati udara sehat yang bebas dari asap rokok berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi upaya perlindungan masyarakat atas dampak rokok, diperlukan adanya pengaturan mengenai penetapan kawasan bebas rokok di tempat atau fasilitas tertentu serta pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang boleh dan dilarang dalam kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum atas pelaksanaan penetapan kawasan tanpa rokok, di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- c. memenuhi rasa nyaman warga;
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; dan
- e. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. Tempat Lain Yang Ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan KTR.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mekanisme serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. pos pelayanan terpadu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. Tempat Anak Bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 11

Angkutan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. angkutan penumpang; dan
- b. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 12

Tempat Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;

- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 13

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. pasar rakyat;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum; dan
- j. Tempat Umum lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan pengaturan teknis KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Umum, dan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penerapan

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab yang menetapkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menerapkan KTR.
- (2) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan; dan
 - b. pemberlakuan.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. mempersiapkan infrastruktur KTR.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Infrastruktur KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan penanggung jawab dan pengawas internal penerapan KTR;
 - b. membuat dan memasang tanda larangan merokok dan informasi mengenai KTR;
 - c. menyediakan tempat khusus untuk merokok bagi KTR pada Tempat Kerja dan Tempat Umum; dan
 - d. penyediaan infrastruktur KTR lainnya yang mendukung penerapan KTR.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan dan pemberlakuan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali pada tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau membeli Rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok di lingkungan KTR.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Rokok di lingkungan KTR.
- (5) Ketentuan mengenai memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau membeli Rokok di KTR diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 20

- (1) Wali Kota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab KTR;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan KTR;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan KTR; dan
 - d. melakukan penindakan pelanggaran KTR.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - d. instansi vertikal di Daerah.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penetapan dan penerapan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, baik nasional, maupun internasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bersama dengan satuan tugas Penegak KTR.

Pasal 23

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap Badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diancam dengan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 April 2024

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: (2-66/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, jumlah anggota keluarga yang merokok sebanyak 57,7 persen dari 480.704 KK yang telah didata. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Perokok usia 15 tahun meningkat menjadi rata-rata 33,8%. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun, dalam kurun waktu tahun 2007-2018 mengalami peningkatan, yaitu dari hasil SIRKESNAS 2016 sebanyak 8,8%, menjadi 9.1 (Riskesdas 2018). Kondisi ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 5.4%.

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. Namun hal itu mengalami penurunan, yaitu survey yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS, 2019) bahwa 19,2% pelajar usia 13-15 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu berdasarkan Profil Anak Indonesia 2019, bahwa 28% anak remaja merokok saat berkumpul dengan kawan sebayanya. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2019, bahwa lima dari 100 orang anggota keluarga mempunyai kebiasaan merokok. Kemudian jika dilihat dari hasil penelitian PJKS-SKSG Universitas Indonesia 2020, bahwa keberadaan 10% perokok di lingkungan anak sudah cukup mendorong anak untuk merokok. Survey yang dilakukan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS 2021), yang melibatkan 10.170 rumah tangga di Indonesia sebagai responden, bahwa perokok dewasa bertambah 8,8 juta orang dalam sepuluh tahun terakhir. Sementara itu di Kota Magelang perokok laki-laki usia lima tahun ke atas pada tahun 2017 sebanyak 33,56% (SUSENAS). Lebih lanjut bahwa berdasarkan *Datago Satu Data* kota Magelang kelompok masyarakat pendapatan menengah (40%) belanja rokok menempati urutan kedua setelah belanja makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar Rp60.858/kapita/bulan (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok

orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Adapun tempat yang wajib ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Termasuk dalam kategori Rokok yaitu Rokok elektrik atau sebutan lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Tempat Khusus Untuk Merokok” adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 125